



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP)
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan maka perlu menyatukan berbagai macam pelayanan tersebut dalam suatu wadah pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tekhnis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP) KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil diubah sebagai berikut :

BAB II

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN KEWENANGAN**

Pasal 7

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil melayani :
 - a. Jenis Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Jenis Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - e. Izin Usaha Industri (IUI);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Gigi;
 - h. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - i. Izin Praktek Dokter Umum dan Gigi;
 - j. Izin Praktek Bidan;
 - k. Izin Praktek Perawat;
 - l. Izin Pendirian Apotik;

- m. Izin Toko Obat;
- n. Izin Depot;
- o. Izin Pendirian Optik;
- p. Izin Praktek Tukang Gigi;
- q. Izin Pengobatan Tradisional;
- r. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
- s. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- t. Izin Salon Kecantikan;
- u. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
- v. Izin Pondok Wisata;
- w. Izin Usaha Rumah Makan;
- x. Izin Usaha Hotel;
- y. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
- z. Izin Usaha Angkutan;
- aa. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- bb. Izin Usaha Huller;
- cc. Izin Penyaluran LPG/GAS dan Sejenisnya;
- dd. Izin Tempat Pengambilan Bahan Galian Gol. A, B, dan C
- ee. Izin Pengoperasian Air Isi Ulang;
- ff. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- gg. Izin Penutupan Jalan;
- hh. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Kelas D;
- ii. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- jj. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- kk. Izin Pengumpulan Sawit;
- ll. Izin Penangkaran Bibit dan Holtikultura;
- mm. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
- nn. Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- oo. Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI);
- pp. Izin Oprasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
- qq. Izin Lokasi;
- rr. Izin Usaha Ketenagalistrikan;
- ss. Izin SPBU;
- tt. Izin Penanaman Modal; dan
- uu. Izin Prinsip;

- (3) Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Rekomendasi Pendirian Rumah Bersalin;
 - e. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan;
 - f. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;
 - g. Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemamfaatan Air Permukaan pada lintas Kabupaten/Kota;

- h. Rekomendasi Izin Penimbunan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 Ton Keatas;
- i. Legalisir; dan
- j. Lain-lain.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya qanun ini maka semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 akan dilimpahkan dan diproses pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (KP2TSP).

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2011



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 07